



**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

**BISMILAHIRRAHMAN NIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang** :
- a. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Kabupaten Bener Meriah secara turun temurun;
 - b. bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan mukim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
6. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang Bupati;
7. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
8. Kecamatan adalah suatu wilayahkerja camat sebagai perangkat pemerintahan kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat Hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan berapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imem Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung di bawah Camat.
10. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Kampung atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Kampung serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
11. Kampung atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim yang dipimpin oleh Kepala Kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

12. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
13. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
14. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Kepala Kampung, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
15. Penyelesaian Persengketaan Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Kepala Mukim dan Sarak Opat Mukim.
16. Kepala Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
17. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Sarak Opat Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai;
19. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak azasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MUKIM DALAM STRUKTUR PEMERINTAH ACEH

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Kampung dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Kampung yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mukim mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun adat dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam, kehidupan beragama dan antar umat beragama;

d. Pembinaan.....

- d. Pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;

Pasal 5

- (1) Kewenangan Mukim dalam Qanun ini meliputi :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
 - b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Kecamatan;
 - d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan;
 - e. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA MUKIM SERTA STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 6

Mukim dipimpin oleh seorang Kepala Mukim

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Mukim adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama, antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat;
 - c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat;
 - d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA);
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
 - g. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
 - h. Mengajukan rancangan Peraturan Mukim kepada Sarak Opat Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;

i. mengajukan.....

- i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada sarak opat Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
 - j. Mewakili Mukim dan yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.
- (2) Kepala Mukim sebagai Hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh sarak opat Mukim.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Mukim bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 9

- (1) Kepala Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan Mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Sarak Opat Mukim;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyarawah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh sarak opat;
- (3) Kepala Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyarawah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh sarak opat Mukim;
- (4) Kepala Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Camat pada akhir tahun anggaran pada akhir tahun masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Kepala Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan hasil pemilihan yang sah;
- (2) Pemilihan Kepala Mukim dilakukan rakyat mukim yang bersangkutan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- (3) Masa jabatan Kepala Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

P a s a l 11

Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Mukim :

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- (2) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Mampu membaca, memahami dan melaksanakan Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- (4) Mampu menjadi imam, khatib dan membawakan khotbah dalam sholat jum'at;

(5). Mampu.....

- (5) Mampu memandikan jenazah;
- (6) Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau memiliki kemampuan pengetahuan sederajat;
- (7) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- (8) Telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
- (9) Sehat rohani dan jasmani;
- (10) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- (11) Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- (12) Berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;
- (13) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- (14) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (15) Tidak pernah dikenai sanksi adat;
- (16) Mengetahui kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
- (17) Memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat;
- (18) Berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan;
- (19) Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, peraturan Mukim setempat, peraturan Kampung yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut;
- (20) Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Mukim, Sarak Opat Mukim membentuk komisi/panitia pemilihan independen pemilihan Kepala Mukim dan komisi/panitia pengawas independen yang berasal dari masyarakat;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Mukim terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Mukim dilakukan oleh panitia pengawas independen;
- (4) Panitia pengawas tersebut terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;
- (5) Anggota komisi/panitia pemilihan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang ikut mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain diberhentikan dari keanggotaannya dan selanjutnya keanggotaannya digantikan oleh anggota yang tidak ikut dalam pencalonan;
- (6) Komisi/panitia pemilihan Kepala Mukim dan komisi/panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada musyawarah majelis mukim dan menginformasikan pelaksanaan tugasnya kepada camat.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Mukim dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil dan pelantikan calon Kepala mukim.
- (2) Tahap pencalonan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Mukim;
 - b. Pendaftaran dan seleksi administratif bakal calon yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Mukim;
 - c. Penyampaian visi, misi dan program kerja oleh bakal calon di hadapan musyawarah majelis Mukim;
 - d. Penetapan bakal calon oleh sarak opat Mukim sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - e. Penetapan calon oleh Sarak Opat Mukim.
- (3) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pemungutan suara untuk pemilihan Kepala Mukim dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Kepala Mukim dan pengawasannya dikoordinasikan oleh panitia pengawas;
 - b. Perhitungan suara di tempat pemungutan suara segera setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan diawasi oleh panitia pengawas serta dihadiri oleh Musyawarah Majelis Mukim dan dihadiri oleh para pemilih;
 - c. Pembuatan laporan dan berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris panitia pemilihan Kepala Mukim dan para saksi;
 - d. Penyampaian laporan dan berita acara hasil perhitungan suara oleh Musyawarah Majelis Mukim disampaikan kepada Camat.
- (4) Tahap pengesahan dan pelantikan Kepala Mukim terpilih meliputi :
 - a. Pengesahan Kepala Mukim terpilih oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan pengangkatannya;
 - b. Kepala Mukim dilantik oleh Camat untuk dan atas nama Bupati dalam suatu upacara yang secara khusus diadakan

Pasal 14

- (1) Pada tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3), calon Kepala Mukim turut hadir untuk menyaksikan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Ketidakhadiran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

Pasal 15

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak;
- (2) Apabila dalam pemilihan Kepala Mukim tidak berhasil diperoleh calon dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diadakan pemilihan ulang;
- (3) Pemilihan ulang yang diadakan terhadap dua orang atau lebih calon yang mendapat suara terbanyak yang sama;

Pasal 16

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Mukim dan tindakan kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
 - a. Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Mukim dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Mukim oleh Musyawarah Mukim;
 - b. Tata cara pendaftaran pemilih, format dan bentuk daftar pemilih, bukti pendaftaran pemilih yang berlaku sebagai undangan;
 - c. Bentuk dan ukuran Tempat Pemungutan Suara;
 - d. Format dan isi surat suara, surat suara yang dinyatakan sah dan surat suara yang dinyatakan tidak sah;
 - e. Tata cara pemungutan suara;
 - f. Tata cara perhitungan suara, format dan isi laporan dan berita acara hasil perhitungan suara;
 - g. Tata cara pengucapan sumpah, termasuk teks sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Mukim;
 - h. Tata cara penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Mukim, apabila Kepala Mukim berhalangan atau berhalangan tetap;
 - i. Mekanisme pemberhentian Kepala Mukim yang belum habis masa jabatannya dan penunjukan pejabat sementara;
 - j. Pengaturan mengenai ketentuan jumlah pemilih terdaftar yang harus hadir pada saat pemungutan suara dan mekanisme penundaannya;
 - k. Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Mukim yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya;
 - l. Biaya pemilihan Kepala Mukim dan pembelanjaannya; dan
 - m. Tata cara tindakan kepolisian.

Pasal 17

- (1) Kepala Mukim berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Mukim yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11;
 - e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawab dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Sarak Opat Mukim.
- (2) Kepala Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya ditentukan atau sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum regional yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kepala Mukim yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c diberikan penghargaan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Masa Kerja	Besarnya Uang Penghargaan
1	0 - 6 Bulan	1 x honorarium yang diterima setiap bulannya
2	6 - 12 bulan	2 x honorarium yang diterima setiap bulannya
3	1 tahun - 3 tahun	3 x honorarium yang diterima setiap bulannya
4	4 tahun - 6 tahun	4 x honorarium yang diterima setiap bulannya
5	7 tahun - 9 tahun	5 x honorarium yang diterima setiap bulannya
6	10 tahun - 12 tahun	6 x honorarium yang diterima setiap bulannya

- (4) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penghargaan serta fasilitas kesejahteraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur melalui Qanun Kabupaten.

Pasal 18

Untuk efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim terdiri dari :

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Tokoh Ulama.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim.
- (2) Dalam struktur Pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi meliputi:
 - a. Seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;
 - b. Seksi Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan Mukim;
 - c. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman;
 - d. Seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;
 - e. Seksi Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan pembinaan kehidupan peradatan di kemukiman;
 - f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi wanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman.
- (3) Jumlah seksi dalam struktur pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat fakultatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan Sekretariat Mukim diatur melalui peraturan Bupati dengan melibatkan pemerintahan Mukim yang bersangkutan.
- (5) Honorarium bagi sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur pemerintahan Mukim dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten yang diatur melalui Qanun Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam, pengawasan fungsi ekologi dan sumber daya alam (sda), perekonomian, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan, menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon Kepala Mukim.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari :
 - a. Tokoh Ulama;
 - b. Para Ulama;
 - c. Sekretaris Mukim;
 - d. Para Pemimpin lembaga adat yang ada di Mukim yang bersangkutan
- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Musyawarah Mukim
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 bulan sekali;
- (5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim dipimpin oleh Kepala Mukim dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Sarak Mukim;
- (2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Kepala Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat istiadat;
- (3) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasar prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22



Masa kerja Kepala Mukim dan Aparatur Mukim sebelum qanun ini ditetapkan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Mukim dan Aparatur Mukim

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.




Ditetapkan di Redelong

Pada Tanggal 27 Juli 2009 M
05 Rajab 1430 H


BUPATI BENER MERIAH
 H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong

Pada Tanggal Juli 2009 M
 Rajab 1430 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH 


ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : TAHUN 2009